

HAK ADAT ATAS SUMBER DAYA ALAM

(Pengantar Diskusi Menjelang Musyawarah Adat Pekurehua-Tawailia di Desa Watutau
tgl 20-22 Nop 2001)

Oleh : hedar laudjeng

Dr. Soedjatmoko (almarhum) adalah seorang pemikir besar yang kemampuannya diakui di dunia internasional. Hal itu antara lain dibuktikan dengan keanggotaannya pada sejumlah lembaga ilmu pengetahuan di luar negeri serta jabatan yang pernah disandanginya sebagai Rektor Universitas PBB di Tokyo. Dalam suatu pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki- Jakarta pada tanggal 22 Mei 1972, ia mengungkapkan:

...usaha pembangunan hanya bisa berhasil jika usaha itu tidak dilihat sebagai suatu kejadian / perkembangan yang asing terhadap kebudayaan kita sendiri serta tidak hidup dan memiliki akar atau arti dalam sistem nilai yang ada dalam masyarakat kita. Pengalaman berbagai negara yang sedang membangun telah menunjukkan bahwa jikalau usaha pembangunan itu hanya dilihat sebagai pelaksanaan proyek-proyek ekonomi saja maka setelah bantuan dari luar berhenti, macetlah usaha itu, karena tidak ada api yang menjalankan dinamika sosial pada masyarakat yang mau membangun itu. Pada hakikatnya ciri pokok usaha pembangunan bukan proyek-proyek bantuan luar negeri dan bukan investasi modal asing ; hakikatpembangunan ialah gerak majunya suatu sistem sosial menghadapi tantangan-tantangan baru.

Ungkapan tersebut merupakan kritik terhadap strategi pembangunan yang diterapkan oleh rezim Orba. Yaitu, pembangunan yang “mendewakan” pertumbuhan ekonomi dan bertumpu pada hutang luar negeri dan investasi modal asing dan modal dalam negeri. Kalau pembangunan dimaknai sebagai gerak majunya suatu sistem sosial menghadapi tantangan-tantangan baru sebagaimana pandangan Dr. Soedjatmoko, maka keberhasilan pembangunan hendaknya diukur dari perkembangan kemampuan suatu sistem sosial atau masyarakat dalam menghadapi atau memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Bukan diukur dari laju pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan mendapatkan hutang-hutang baru.

Melalui perspektif seperti itu, maka urgensi penghormatan terhadap hak-hak adat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, akan lebih mudah dipahami. Termasuk ketika kita hendak menyelamatkan ekosistem/ keanekaragaman hayati serta fungsi ekologi lainnya di Taman Nasional Lore-Lindu. Tanpa penghormatan terhadap hak-hak adat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, maka upaya itu akan terjebak menjadi proyek-proyek yang –kemungkinan besar - akan macet dengan sendirinya ketika jangka waktu proyek itu berakhir.

TAP MPR Nomor IX Tahun 2001

Pada tanggal 9 Nopember 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI, mengeluarkan sebuah ketetapan nomor IX / MPR / 2001 tentang Pembaruan Agraria & Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sebetulnya sebagian besar materi yang tercantum dalam TAP tersebut bukan hal yang baru dalam khasanah hukum di Indonesia. Misalnya, tentang penghormatan terhadap hak-hak adat atas sumber daya alam dan landreform yang telah diatur dalam beberapa perundang-undangan sebelumnya. Namun sebagai sebuah keputusan politik, TAP tersebut mempunyai nilai strategis. Menurut konsiderannya, latar belakang pembuatan TAP – MPR tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan & pemilikan SDA serta menimbulkan berbagai konflik.
2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan;
3. Untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam.

Selanjutnya, beberapa ketentuan dalam batang tubuh TAP tersebut yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, antara lain :
 - Mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam;
 - Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
2. Arah kebijakan pembaruan agraria adalah, antara lain :
 - Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria ... dst;
 - Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform)...dst;
 - Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang...dst.
3. Menugaskan DPR-RI bersama Presiden RI untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/ atau mengganti semua Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan ketetapan ini.

MERUMUSKAN MASA DEPAN BERSAMA

Lahirnya TAP MPR nomor IX tahun 2001 menunjukkan, bahwa sekarang ini kita sedang berada dalam masa transisi menuju pembaruan hukum di bidang sumber daya alam secara besar-besaran. Pertanyaannya adalah, apakah kita hendak membiarkan proses perubahan itu dikendalikan sepenuhnya oleh elit-elit politik, seperti yang banyak terjadi selama ini, atau kita mengambil peran untuk ikut mengendalikan proses perubahan itu ? Bila kita hendak ikut mengendalikan proses perubahan tersebut, maka seyogyanya kita memulai diskusi tentang masa depan bersama, dengan mengacu pada realita tentang kita dan realita yang ada disekeliling kita, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Realita tersebut antara lain berupa ketidak-adilan hubungan antar sesama manusia maupun ketidak adilan hubungan antara manusia dengan makhluk lain.

Palu, 19 Nopember 2001